



INSTRUKSI PENGADAAN JASA KONSULTAN EVALUASI PELAKSANAAN DAN TATAKELOLA PROGRAM TFCA-SUMATERA

Dalam rangka peningkatan pelayanan hibah, kinerja, dan capaian, TFCA-Sumatera akan melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan Program serta pengelolaan Administrasi TFCA-Sumatera antara tahun 2011-2016. Evaluasi akan mengukur pengelolaan, pelaksanaan, dan capaian program mulai dari tingkat tapak, bentang alam, sampai pada tingkat Program dengan mengacu kepada *Forest Conservation Agreement* dan Rencana Strategis Program TFCA-Sumatera. Untuk itu, TFCA-Sumatera mengundang profesional baik lembaga maupun kelompok atau perorangan untuk mengikuti proses tender pengadaan jasa Evaluasi Program dan Tata kelola Program TFCA-Sumatera, sesuai dengan arahan berikut.

1. Jasa yang harus disediakan Konsultan

Secara umum, TFCA-Sumatera mengharapkan Jasa yang dapat disediakan oleh konsultan meliputi:

- (1) Evaluasi terhadap implementasi Program TFCA-Sumatera
- (2) Evaluasi terhadap tata kelola Program (*governance*)

Rincian Tingkatan, Kriteria, dan Metode Pelaksanaan Evaluasi dijelaskan di dalam Kerangka Acuan (ToR) yang tidak terpisahkan dari dokumen Instruksi ini. Namun demikian, secara umum evaluasi yang akan dilaksanakan meliputi aspek-aspek berikut;

- (1) Relevansi Program TFCA-Sumatera dengan pelaksanaannya di tingkat proyek (tapak, bentang alam, dan daerah) maupun tingkat Program (nasional),
- (2) Efektivitas implementasi Program dan proyek (*doing right things* /melakukan hal yang benar) – melakukan kegiatan yang optimum namun memberikan dampak yang maksimum,
- (3) Efisiensi Pengelolaan program atau proyek (*doing things right*/melakukan hal-hal dengan benar) – melakukan kegiatan secara hemat dan tepat guna serta melalui tata kelola yang baik (*good governance*)–(terkait dengan anggaran (*budget*) – *cost benefit analysis*),
- (4) Dampak Konservasi (*Conservation Impacts*),
- (5) Keberlanjutan Program/proyek (*Program / Project Sustainability*).

2. Keikutsertaan dan sub-kontrak

- (1) prosedur tender ini terbuka bagi umum, baik perusahaan konsultan atau sekelompok individu.
- (2) Orang atau lembaga yang diduga atau terindikasi melakukan ataupun terlibat dalam kasus KKN (Korupsi, Kolusi dan Nepotisme) tidak diperkenankan ikut serta mengajukan penawaran (tender) untuk mendapatkan kontrak.
- (3) Sub-kontrak tidak diperkenankan dalam pelaksanaan pekerjaan ini.

3. Proposal

Substansi proposal ditulis dengan mengacu kepada Kerangka Acuan yang terdapat dalam Lampiran 1. Namun secara umum, proposal yang ditulis terdiri dari 2 bagian yang ditulis secara terpisah, yaitu;

- (1) **Proposal Teknis**, berisi penjelasan jasa dan pendekatan yang akan dilakukan sehingga dapat memberikan gambaran kepada Administrator TFCA-Sumatera terhadap keseluruhan proses evaluasi yang akan dilakukan. Tersedianya Rencana Kerja yang disertai hasil utama dari kegiatan dan jadwal pelaksanaannya. Pengusul harus menyebutkan 2 personel kunci beserta rincian peran dan tanggung jawab masing-masing dalam pekerjaan ini yang dilengkapi dengan keterangan mengenai pengalaman dan kualifikasi masing-masing personel. Jika ada, sebutkan secara spesifik pengalaman yang menunjukkan pengalaman pekerjaan sebelumnya terkait dengan monitoring dan evaluasi suatu proyek, khususnya terkait dengan konservasi.
- (2) **Proposal Keuangan**, berisi rencana biaya atas jasa dan basis biaya yang diajukan. Biaya ini termasuk biaya administrasi, jasa, transportasi, akomodasi di lapangan, dan PPN.

4. Penyampaian dokumen tender

Pengaju diharapkan mengirimkan Proposal Teknis dan Proposal Keuangan dalam bentuk soft copy yang dikirimkan melalui email dalam format pdf.

Dokumen usulan harus ditulis dalam bahasa Indonesia dan dikirimkan ke alamat email : tfcasumatera@tfcasumatera.org, sebelum batas waktu yaitu 22 September 2017 ke alamat berikut .

- Proposal Teknis dan Proposal Keuangan harap dikirimkan dalam 1 email dan pada bagian subyek email harap dapat menuliskan format berikut : Proposal Evaluasi Eksternal TFCA Sumatera- (Nama Pengaju).

Berkas tender harus cukup jelas untuk menghindari kandidat diminta menyampaikan informasi tambahan selama proses berlangsung. Jika TFCA-Sumatera meminta kandidat untuk menyediakan informasi tambahan, maka kandidat harus menyampaikannya secara tertulis dalam waktu yang ditetapkan oleh TFCA-Sumatera.

Setiap kandidat yang meminta pertemuan secara pribadi dengan pihak TFCA-Sumatera dalam masa proses seleksi akan dikeluarkan dari proses tender.

Proposal yang disampaikan dengan cara lain tidak akan dipertimbangkan, demikian pula dengan proposal yang disampaikan melewati batas waktu.

5. Perkiraan Waktu pelaksanaan

Waktu pelaksanaan seleksi diuraikan dalam Kerangka Acuan pada Lampiran 1. Jadwal mungkin dapat mengalami perubahan dikarenakan hal-hal yang tidak terduga sebelumnya atau sesuai dengan keputusan TFCA-Sumatera. Diharapkan pada awal Oktober 2017 proses evaluasi telah dapat berjalan.

6. Perubahan dan penarikan kembali Proposal tender.

Peserta tender diperkenankan untuk melakukan perbaikan dan atau penarikan kembali proposal yang telah diajukan dengan pengajuan tertulis sebelum batas waktu yang ditentukan.

7. Biaya untuk penyusunan proposal

Tidak ada biaya yang ditimbulkan oleh pengusul dalam penyusunan dan penyampaian proposal tender yang dapat diganti. Semua biaya yang timbul menjadi kewajiban pengusul.

8. Kepemilikan proposal

TFCA-Sumatera berhak atas kepemilikan semua proposal yang diterima dalam prosedur tender ini. Oleh karena ini, pengusul tidak memiliki hak untuk meminta proposalnya dikembalikan.

9. Penilaian Proposal

9.1 Penilaian Proposal Teknis

9.1.1. Kriteria Penilaian

Kualitas proposal teknis dinilai berdasar kriteria dan pembobotan yang terdiri dari 1) Organisasi dan Pengalaman; 2) Pendekatan teknis (metodologi), 3) Tenaga ahli kunci (*experts*); dan 4) Rencana Keuangan. Kriteria dan pembobotan tersebut dirinci dalam Tabel Kriteria dan Bobot Penilaian Proposal (Tabel 1) di bawah.

9.1.2 Presentasi dan Wawancara

Tim Penilai yang terdiri dari perwakilan *Oversight Committee* (OC Technical Member/OCTM) TFCA-Sumatera berhak untuk melakukan wawancara terhadap Tenaga Ahli Kunci yang diusulkan setelah adanya penilaian namun sebelum kesimpulan penilaian teknis.

Presentasi direncanakan dijadwalkan diselenggarakan pada tanggal Minggu ke-3 September (diperkirakan antara tanggal 18 / 19 / 20 September 2017). Kandidat yang terpilih untuk melakukan presentasi akan dihubungi untuk menentukan jadwal presentasi. Jika kandidat berhalangan untuk melakukan presentasi karena “force majeure” maka waktu pengganti akan dipilih sesuai kesepakatan bersama. Jika pada kesempatan kedua kandidat tidak dapat juga melakukan presentasi, maka kandidat akan dikeluarkan dari proses evaluasi.

Tabel 1. Kriteria dan pembobotan penilaian proposal

Kategori	Maximum (%)
Organisasi dan Pengalaman , termasuk: kapasitas administratif, pengalaman dalam melakukan evaluasi proyek, pengalaman dengan aturan dan proyek yang didanai Pemerintah Amerika Serikat atau donor internasional lain, pengalaman dalam proyek lingkungan dan sosial, pemahaman terkait pengelolaan dana hibah, dan pengelolaan kelembagaan LSM.	20
Pendekatan Teknis , termasuk: strategi fasilitasi, pendekatan/metode evaluasi, hasil yang diharapkan (luaran, indikator dan <i>deliverables</i>), perencanaan dan penjadwalan	40
Tenaga Ahli Kunci , termasuk kualifikasi dan keahlian, pengalaman profesional umum dan khusus	20
Proposal Keuangan	20
Total nilai keseluruhan	100

9.2 Penilaian terhadap Proposal Keuangan

Setelah selesai penilaian Proposal Teknis, dokumen Proposal Keuangan kandidat yang lolos seleksi Proposal Teknis akan dibahas untuk dinilai. Penilaian akan meliputi: 1) Aspek rasionalitas anggaran biaya, 2) Kesesuaian dan efektivitas antara anggaran biaya dengan kegiatan teknis yang diajukan.

9.3 Penentuan Kandidat terpilih

Proposal dengan penawaran yang paling ekonomis dan berkualitas akan dipilih berdasar penilaian kualitas teknis dengan kualitas pembiayaan berdasar perbandingan 80/20.

9.4 Kerahasiaan informasi

TFCA- Sumatera akan menjaga kerahasiaan dan hanya akan mendistribusikan proposal yang disampaikan yang disampaikan oleh peminat secara terbatas kepada tim penilai (lihat bagian 10.1.2). Seluruh proses penilaian adalah rahasia. Tim penilai melakukan penilaian dan pemilihan kandidat berdasar kemufakatan hasil musyawarah tertutup. Para anggota Tim Penilai terikat untuk menjaga kerahasiaan.

Laporan Hasil penilaian dan rekaman tertulis, hanya untuk penggunaan resmi dan tidak akan dikomunikasikan kepada para kandidat ataupun pihak lain diluar TFCA-Sumatera.

9.5 Keputusan Akhir oleh Tim Penilai

Keputusan akhir mengenai pemenang tender merupakan keputusan mutlak dan tidak dapat diganggu gugat. Pengumuman keputusan pemenang tender akan disampaikan oleh TFCA-Sumatera melalui website www.tfcasumatera.org pada Minggu ketiga atau minggu ke empat bulan September 2017.

10. Klausul Etik/Praktek Korupsi

- a) Segala upaya oleh Peminat untuk memperoleh informasi rahasia, percobaan untuk memperoleh kesepakatan yang melanggar hukum dengan kompetitor atau mempengaruhi Tim Penilai atau TFCA-Sumatera selama proses penilaian, klarifikasi, evaluasi, dan perbandingan antara usulan tender yang diajukan, akan berakibat dikeluarkannya kandidat dari proses dan kandidat yang melanggar akan dikenakan penalti.
- b) Peminat tidak boleh terpengaruh oleh potensi konflik kepentingan dalam bentuk apapun dan tidak diperkenankan memiliki hubungan tertentu dengan peminat lain atau pihak lain yang terlibat dalam proyek.
- a) TFCA-Sumatera berhak untuk menunda atau membatalkan pembiayaan kontrak jasa konsultan jika ditemukan adanya praktek korupsi pada tingkat apapun dalam proses seleksi atau selama pelaksanaan kontrak dan jika TFCA-Sumatera gagal untuk mengambil segala upaya untuk mengatasi situasi ini. Yang dimaksud dengan "Praktek Korupsi" di sini adalah segala upaya termasuk penyusunan, hadiah, gratifikasi, atau komisi kepada siapapun sebagai bujukan atau hadiah untuk melakukan atau membatalkan segala tindakan terkait penilaian proposal atau kontrak yang akan diberikan atau pelaksanaan kontrak yang telah disepakati oleh TFCA-Sumatera/KEHATI.
- d) Penawaran akan ditolak atau kontrak akan diakhiri jika dalam pelaksanaannya muncul biaya komersial luar biasa. Biaya komersial luar biasa tersebut antara lain komisi yang tidak disebutkan pada kontrak induk atau tidak berasal dari kesimpulan yang mengacu pada kontrak induk, komisi yang tidak dibayarkan setelah memperoleh jasa aktual yang sah, komisi yang

disetorkan pada kas pajak, komisi yang dibayarkan pada objek yang tidak diidentifikasi atau komisi yang dibayarkan pada perusahaan yang memiliki ciri-ciri sebagai perusahaan yang didirikan oleh pelaku kegiatan ilegal (untuk menutupi aktivitas ilegalnya).

Kegagalan dalam memenuhi satu atau lebih dari klausul etik tersebut akan berakibat dikeluarkannya peminat oleh dari proses dan pembatalan kontrak serta hukuman.

11. Pembatalan proses tender

Jika terjadi pembatalan proses tender, peminat akan diberitahukan secara tertulis oleh TFCA-Sumatera. Pembatalan dapat terjadi karena:

- Proses tender tidak berlangsung dengan baik, misalnya tidak ada penawaran yang secara kualitatif maupun keuangan memenuhi syarat, atau bahkan jika tidak ada penawaran sama sekali.
- Data ekonomi ataupun teknis dari proyek secara mendasar telah berubah.
- Keadaan luar biasa, atau force majeure menyebabkan pelaksanaan kontrak secara normal menjadi tidak mungkin.
- Semua penawaran teknis yang memenuhi syarat melebihi batas kemampuan keuangan.
- Terjadi penyimpangan prosedur, khususnya jika terjadi hal yang mengganggu kompetisi yang adil.

Disclaimer: TFCA-Sumatera tidak bertanggung jawab terhadap segala kerugian, termasuk dan tidak terbatas pada: kerugian atau kehilangan keuntungan akibat pembatalan proses tender bahkan bila TFCA-Sumatera telah diinformasikan mengenai adanya potensi kerugian.

12. Tanya Jawab

- a. Pertanyaan: Apakah Konsultan akan dilibatkan dalam monitoring program TFCA-Sumatera dalam jangka panjang ?

Jawab: *Kami melihat adanya peluang bahwa konsultan akan mengembangkan dan melakukan rencana monitoring dan evaluasi. Konsultan akan menyediakan rekomendasi kepada Oversight Committee untuk meningkatkan implementasi Program TFCA-Sumatera berdasar hasil monitoring dan evaluasi. Namun pada saat ini, kami tidak melihat adanya peluang bahwa konsultan akan melakukan monitoring dan evaluasi dalam jangka panjang.*

- b. Pertanyaan: Apakah konsultan diharapkan untuk memberikan rekomendasi kegiatan-kegiatan konservasi yang akan menerima hibah, menyarankan *timeline*, atau menyediakan panduan pengelolaan dana hibah ?

Jawab: *Tidak. Oversight Committee telah membuat rencana strategis konservasi hutan tropis Sumatera secara terpisah. Administrator telah memiliki panduan pengelolaan dana hibah dan perencanaan program yang dapat disampaikan pada konsultan pemenang jika diperlukan*

- c. Pertanyaan: Kapan batas waktu untuk menyelesaikan jasa konsultasi dimaksud?

Jawab: *Peminat diminta untuk mengajukan batas waktu penyampaian laporan secara wajar, dan ini akan menjadi salah satu kriteria penilaian. Laporan dan rekomendasi hasil evaluasi (laporan awal) diharapkan sudah diterima oleh TFCA-Sumatera pada tanggal 15 September 2017 sedangkan Laporan Akhir Evaluasi diharapkan sudah diterima selambatnya pada tanggal 15 November 2017, atau sesuai kesepakatan bersama antara TFCA-Sumatera dengan Konsultan.*

d. Pertanyaan: Apakah anggaran evaluasi ini termasuk alokasi pajak?

Jawab: Ya, anggaran yang diajukan peminat termasuk pajak, namun pembayaran pajak akan dilakukan oleh KEHATI (karenanya peminat diharapkan dapat menyertakan nomor NPWP).

e. Pertanyaan: Siapakah yang akan menjadi *Contact Person* untuk komunikasi dan pengajuan pertanyaan lebih lanjut.

Jawab: Informasi dan pertanyaan mengenai teknis pelaksanaan jasa konsultasi lebih lanjut dapat menghubungi kami melalui telpon 021-7199953 atau email: jeri@tfcasumatera.org.